



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Kosim Bin (Alm) Wardi ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 Juni 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sindupraja RT. 011 RW. 003, Desa Pabean Ilir,
Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Kosim Bin (Alm) Wardi ditangkap tanggal 29 September 2022 ;

Terdakwa Kosim Bin (Alm) Wardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Erwanto Alias Ato Bin (Alm) Tarkida ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Februari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok Pancer II RT. 021 RW. 007 Desa Totoran,
Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa II Erwanto Alias Ato Bin (Alm) Tarkida ditangkap tanggal 29 September 2022 ;

Terdakwa II Erwanto Alias Ato Bin (Alm) Tarkida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh H. Saprudin, S.H. dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti yang beralamat di Jalan Istiqomah RT.008/003 (Belakang Masjid Istiqomah) Kel. Lemahmekar Kec/Kab. Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, S.H. dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT, berlatam di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KOSIM Bin (Alm) WARDI dan Terdakwa 2. ERWANTO Alias ATO Bin (Alm) TARKIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. KOSIM Bin (Alm) WARDI dan Terdakwa 2. ERWANTO Alias ATO Bin (Alm) TARKIDA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus HP merk Vivo V7 warna putih ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NILAM FEBRIYANI ;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 5 warna biru ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban JHONY ;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa ERWANTO ;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2. ERWANTO Alias ATO ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Supra Nopol E-2647-PJ warna hitam ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. KOSIM Bin (Alm) WARDI dan Terdakwa 2. ERWANTO Alias ATO Bin (Alm) TARKIDA pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam rumah milik saksi korban NILAM FEBRIYANI yang berada di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi korban NILAM FEBRIYANI menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam, No Imei 1 : 867768037142332, Imei 2 : 867768037142324 miliknya di samping laptop berikut 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam kamar belakang rumahnya, kemudian saksi korban JHONY yang merupakan kakak ipar dari saksi korban NILAM FEBRIYANI menyimpan barang-barang miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Readmi 5A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru serta 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah kartu vaksin masing-masing atas nama JHONY, 5 (lima) buah kunci pintu kosan serta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada kamar depan yang ditempatinya dan masih satu rumah dengan saksi korban NILAM FEBRIYANI ;

- Bahwa Terdakwa 1 yang saat itu sedang meminum-minuman keras bersama Terdakwa 2 di lokasi Waduk Bojongsari Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa 1 memiliki rencana untuk masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya untuk dijual lalu Terdakwa 1 membagi tugas dan peran, dimana tugas dirinya masuk ke dalam rumah sasaran kemudian mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut sedangkan tugas Terdakwa 2 mengantarkan dirinya menuju rumah sasaran kemudian menjemputnya dari lokasi sasaran dan menjual barang hasil kejahatan tersebut hingga Terdakwa 2 pun setuju dengan rencana tersebut, kemudian para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2647-PJ warna hitam milik Terdakwa 2 dan berkeliling di sekitar Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu untuk mencari rumah sasaran ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib para Terdakwa tiba di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah obeng bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan di jok sepeda motor tersebut lalu Terdakwa 1 membawa obeng tersebut dan berjalan mencari sasaran, kemudian Terdakwa 2 mengemudikan sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut menuju warung yang berada di lokasi Waduk Bojongsari Kabupaten Indramayu dengan tujuan menunggu Terdakwa 1 menjalankan aksinya ;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 berjalan mencari rumah sasaran, tiba-tiba melihat rumah saksi korban NILAM FEBRIYANI yang berada di wilayah tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa 1 pun langsung mendekati jendela samping kanan rumah tersebut lalu Terdakwa 1 mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan hingga terbuka, kemudian Terdakwa 1 masuk melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa 1 berjalan menuju kamar depan yaitu kamar yang ditempati oleh saksi korban JHONY dan saat itu Terdakwa 1 melihat ada barang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru serta 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam hingga Terdakwa 1 pun langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil handphone serta tas pinggang tersebut kemudian membawanya keluar dari kamar, kemudian Terdakwa 1 menuju kamar belakang yaitu kamar yang ditempati oleh saksi korban NILAM FEBRIYANI dan saat itu Terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam, No Imei 1 : 867768037142332, Imei 2 : 867768037142324 berikut 1 (satu) buah dompet warna merah muda hingga Terdakwa 1 pun masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil handphone serta dompet tersebut kemudian membawanya keluar dari kamar, lalu Terdakwa 1 membuka dompet tersebut yang berisikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1 mengambil uangnya dan meninggalkan dompetnya di dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa 1 berhasil menguasai barang-barang serta uang milik para saksi korban lalu Terdakwa 1 keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama pada saat masuk ;

- Bahwa setelah Terdakwa 1 keluar dari rumah tersebut dan berjalan menuju tanggul kali yang lokasinya tidak jauh dari rumah milik saksi korban NILAM FEBRIYANI, lalu Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dengan tujuan menjemput dirinya hingga tidak lama kemudian Terdakwa 2 pun langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motornya menuju lokasi dimana Terdakwa 1 berada, setelah para Terdakwa bertemu lalu keduanya meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung yang ada di lokasi Waduk Boj ;ongsari kemudian pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 membuka barang milik saksi korban JHONY berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah kartu vaksin masing-masing atas nama JHONY, 5 (lima) buah kunci pintu kosan serta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 mengambil uangnya dan sisanya dibuang, lalu keesokan harinya Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam, No Imei 1 : 867768037142332, Imei 2 : 867768037142324 milik saksi korban NILAM FEBRIYANI dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Readmi 5A warna silver milik saksi korban JHONY kepada Terdakwa 2 dengan tujuan untuk dijual, hingga Terdakwa 2 pun langsung memposting kedua unit handphone tersebut melalui facebook pada grup jual beli lapak Indramayu lalu Terdakwa 2 berhasil menjual kedua unit handphone tersebut kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut oleh para Terdakwa diberikan minuman keras dan diminum bersama-sama ;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 kembali menyerahkan handphone milik saksi korban JHONY berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Readmi 5A warna silver kepada Terdakwa 2 untuk dijual, hingga Terdakwa 2 pun kembali memposting kedua unit handphone tersebut melalui facebook pada grup jual beli lapak Indramayu lalu Terdakwa 2 berhasil menjual kedua unit handphone tersebut kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut oleh para Terdakwa dibagi dua hingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru milik saksi korban JHONY oleh Terdakwa 1 diserahkan kepada saksi TURSINAH sebagai pengganti bayar hutangnya dengan alasan bahwa handphone tersebut adalah milik anaknya sehingga saksi TURSINAH pun mau menerima handphone tersebut, kemudian uang milik saksi korban NILAM FEBRIYANI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi korban JHONY sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa 1 untuk kebutuhan pribadinya ;
- Bahwa ketika saksi korban NILAM FEBRIYANI melihat handphone serta uang miliknya telah hilang kemudian memberitahu saksi SRI DEWI dan saksi korban JHONY, hingga akhirnya saksi korban JHONY pun baru menyadari bahwa handphone serta uang miliknya juga ikut hilang lalu para saksi korban bersama saksi SRI DEWI melihat ada bekas congkelan pada jendela rumah samping kanan lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban NILAM FEBRIYANI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi korban JHONY mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nilam Febriyani Binti Tamrin dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan adanya pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi ;
 - Bahwa, selain itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Readmi 5A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru, serta 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah kartu vaksin masing-masing atas nama Jhony, 5 (lima) buah kunci pintu kosan serta uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saudara Jhony ;
 - Bahwa, saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut ketika bangun tidur dan melihat handphone serta dompet yang berisikan uang sudah tidak ada di dalam kamar selanjutnya saksi mencarinya dan memberitahukan hal tersebut kepada kakak kandung saksi yaitu saksi Sri Dewi dan kakak ipar saksi yaitu saudara Jhony dan ternyata barang-barang serta uang milik saudara Jhony hilang selanjutnya saksi mengecek rumah hingga ditemukan jendela depan samping kanan rumah dalam keadaan terbuka dan dilihat ada bekas congkelan serta kunci jendelanya dalam keadaan rusak selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib salah satu handphone merk Infinix milik saudara Jhony yang awalnya tidak aktif namun aktif Kembali sehingga saksi lacak emailnya dan muncul signal di sekitar wilayah Desa Pagirikan Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, kemudian dengan dibantu perangkat desa setempat saksi bersama saudara Jhony mendatangi pemilik signal yang saat itu menggunakan wifi dengan nama Ika hingga akhirnya bertemu dengan saudara Tursinah yang mengakui menyimpan handphone tersebut karena diberi oleh Terdakwa I Kosim sebagai pembayaran hutang kepadanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa I Kosim mengakui handphone tersebut adalah milik anaknya ;
 - Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Jhony sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Sri Dewi Binti Tarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan adanya kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa, barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam, No Imei 1 : 867768037142332 dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Nilam ;
 - Bahwa, selain itu telah diambil juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Readmi 5A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah kartu vaksin masing-masing atas nama Jhony, 5 (lima) buah kunci pintu kosan serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saudara Jhony ;
 - Bahwa, awalnya ketika sedang jemur pakaian di depan rumah lalu diberitahu oleh saksi Nilam bahwa handphone serta dompet yang berisikan uang miliknya sudah tidak ada di dalam kamar, mengetahui hal tersebut saudara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhony juga sadar ternyata barang-barang serta uang milik nya juga ikut hilang, lalu saksi bersama keluarga mengecek rumah hingga ditemukan jendela depan samping kanan rumah dalam keadaan terbuka dan dilihat ada bekas congkelan serta kunci jendelanya dalam keadaan rusak selanjutnya saksi dan saksi Nilam melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib ada salah satu handphone merk Infinix merk saudara Jhony yang awalnya tidak aktif namun aktif kembali sehingga saksi Nilam melacak emailnya dan muncul signal di sekitar wilayah Desa Pagirikan Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, kemudian dengan dibantu perangkat desa setempat saksi Nilam dan saudara Jhony mendatangi pemilik signal yang saat itu menggunakan wifi dengan nama Ika hingga akhirnya bertemu dengan saudara Tursinah yang mengakui menyimpan handphone tersebut karena diberi oleh Terdakwa I Kosim sebagai pembayaran atas hutang kepadanya sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa I Kosim mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik anaknya ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Nilam mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Jhony mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kosim Bin (Alm) Wardi ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah milik saksi Nilam di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama Terdakwa II Erwanto telah masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengajak Terdakwa II Erwanto untuk masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya untuk dijual lalu bersama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2647-PJ warna hitam milik Terdakwa II Erwanto dan berkeliling di sekitar Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu untuk mencari rumah sasaran selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah obeng bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan di jok sepeda motor tersebut lalu berjalan mencari sasaran sedangkan Terdakwa II Erwanto mengemudikan sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut menuju warung yang berada di lokasi Waduk Bojongsari Kabupaten Indramayu dengan tujuan menunggu Terdakwa ;

- Bahwa, setelah Terdakwa berjalan mencari rumah sasaran tiba-tiba melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung mendekati jendela samping kanan rumah tersebut lalu Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru serta 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah kartu vaksin masing-masing atas nama Jhony, 5 (lima) buah kunci pintu kosan serta uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya keluar dari kamar ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menuju kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam, No Imei 1 : 867768037142332 dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya diambil dan dompetnya ditinggal, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan berjalan menuju tanggul kali yang lokasinya tidak jauh dari rumah milik saksi korban dan menghubungi Terdakwa II Erwanto selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung yang ada di lokasi Waduk Bojongsari kemudian pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver , serta HP Vivo V7 warna hitam dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dibagi oleh para Terdakwa, untuk HP merk Infinix Terdakwa berikan kepada saudara Tursinah untuk bayar hutang Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I Kosim untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone dan uang tersebut ;

Terdakwa II Erwanto Alias Ato Bin (Alm) Tarkida ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah milik saksi Nilam di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama Terdakwa I Kosim telah masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada ;

- Bahwa, awalnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa I Kosim untuk masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya untuk dijual lalu bersama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2647-PJ warna hitam milik Terdakwa dan berkeliling di sekitar Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu untuk mencari rumah sasaran selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib tiba di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa I Kosim turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah obeng bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan di jok sepeda motor tersebut lalu berjalan mencari sasaran sedangkan Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut menuju warung yang berada di lokasi Waduk Bojongsari Kabupaten Indramayu dengan tujuan menunggu Terdakwa I Kosim selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam rumah lalu Terdakwa I Kosim menghubungi Terdakwa kembali selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung yang ada di lokasi Waduk Bojongsari kemudian pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver , serta HP Vivo V7 warna hitam dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dibagi bersama, untuk HP merk Infinix Terdakwa I Kosim berikan kepada saudara Tursinah untuk bayar hutang Terdakwa I Kosim, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I Kosim untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus HP merk Vivo V7 warna putih ;
2. 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 5 warna biru ;
3. 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hitam ;
4. 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa ERWANTO ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Supra Nopol E-2647-PJ warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil handphone dan uang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah milik saksi Nilam Jalan Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I Kosim mengajak Terdakwa II Erwanto untuk masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya lalu bersama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2647-PJ warna hitam milik Terdakwa II Erwanto dan berkeliling di sekitar Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu untuk mencari rumah sasaran selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib tiba di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa I Kosim turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah obeng bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan di jok sepeda motor tersebut lalu berjalan mencari sasaran sedangkan Terdakwa II Erwanto mengemudikan sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut menuju warung yang berada di lokasi Waduk Bojongsari Kabupaten Indramayu dengan tujuan menunggu Terdakwa I Kosim ;
- Bahwa, setelah Terdakwa I Kosim berjalan mencari rumah sasaran tiba-tiba melihat rumah saksi Nilam dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa I Kosim langsung mendekati jendela samping kanan rumah tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan hingga terbuka, kemudian masuk melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam rumah kemudian menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru serta 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah kartu vaksin masing-masing atas nama Jhony, 5 (lima) buah kunci pintu kosan serta uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya keluar dari kamar ;

- Bahwa, Terdakwa I Kosim kemudian menuju kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam, No Imei 1 : 867768037142332 dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya diambil dan dompetnya ditinggal, kemudian keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan berjalan menuju tanggul kali yang lokasinya tidak jauh dari rumah tersebut dan menghubungi Terdakwa II Erwanto selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung yang ada di lokasi Waduk Bojongsari kemudian pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver , serta HP Vivo V7 warna hitam dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dibagi oleh para Terdakwa, untuk HP merk Infinix Terdakwa I Kosim berikan kepada saudara Tursinah untuk bayar hutang Terdakwa I Kosim, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I Kosim untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa, para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Nilam dan saudara Jhony untuk mengambil handphone dan uang tersebut ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Nilam mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Jhony mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Kosim Bin (Alm) Wardi dan Terdakwa II Erwanto Als Ato Bin (Alm) Tarkida , para Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm



memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, para Terdakwa telah mengambil handphone dan uang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah milik saksi Nilam Jalan Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Kosim mengajak Terdakwa II Erwanto untuk masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya lalu bersama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2647-PJ warna hitam milik Terdakwa II Erwanto dan berkeliling di sekitar Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu untuk mencari rumah sasaran selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib tiba di Jl. Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa I Kosim turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah obeng bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan di jok sepeda motor tersebut lalu berjalan mencari sasaran sedangkan Terdakwa II Erwanto mengemudikan sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut menuju warung yang berada di lokasi Waduk Bojongsari Kabupaten Indramayu dengan tujuan menunggu Terdakwa I Kosim ; Bahwa, setelah Terdakwa I Kosim berjalan mencari rumah sasaran tiba-tiba melihat rumah saksi Nilam dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa I Kosim langsung mendekati jendela samping kanan rumah tersebut lalu mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan hingga terbuka, kemudian masuk melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam rumah kemudian menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru serta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah kartu vaksin masing-masing atas nama Jhony, 5 (lima) buah kunci pintu kosan serta uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya keluar dari kamar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kosim kemudian menuju kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam, No Imei 1 : 867768037142332 dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya diambil dan dompetnya ditinggal, kemudian keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan berjalan menuju tanggul kali yang lokasinya tidak jauh dari rumah tersebut dan menghubungi Terdakwa II Erwanto selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung yang ada di lokasi Waduk Bojongsari kemudian pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa bersama-sama pergi untuk mencari sasaran yang bisa dicuri lalu masuk ke dalam rumah saksi Nilam yang terlihat dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa I Kosim masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa handphone dan uang lalu membawanya keluar dari rumah tersebut, dengan demikian barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan beralih dalam kekuasaan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru serta 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah kartu vaksin masing-masing atas nama Jhony, 5 (lima) buah kunci pintu kosan serta uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 warna hitam, No Imei 1 : 867768037142332 dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Nilam dan saudara Jhony dan bukan milik para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Xiaomi Redmi 5A warna silver , serta HP Vivo V7 warna hitam dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dibagi oleh para Terdakwa, untuk HP merk Infinix Terdakwa I Kosim berikan kepada saudara Tursinah untuk bayar hutang Terdakwa I Kosim, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I Kosim untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa telah mengambil handphone serta uang tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan para Terdakwa, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dalam diri para Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik para Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Nilam mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Jhony mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “ waktu malam “ adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nilam dan mengambil handphone dan uang sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah milik saksi Nilam Jalan Ki Buyut Kedaman / Blok Bungkul Barat Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa mengambil barang milik korban pada pukul 02.00 wib, dimana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa bersama-sama berangkat mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya lalu setelah menemukan rumah sasaran, maka Terdakwa I Kosim masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II Erwanto menunggu di sebuah warung tidak jauh dari rumah tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang berupa uang dan handphone kemudian dijual dan uangnya dibagi bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa yang saling bekerja sama dengan tugasnya masing-masing untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil barang-barang untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 tersebut diatas, untuk dapat masuk ke dalam rumah dilakukan oleh para Terdakwa dengan mencongkel jendela menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga jendela terbuka dan Terdakwa I Kosim dapat masuk kedalam rumah, dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa untuk sampai pada barang diambil dilakukan oleh Terdakwa I Kosim dengan merusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus HP merk Vivo V7 warna putih, yang disita dari saksi Nilam Febriyani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nilam Febriyani ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 5 warna biru, yang disita dari saudara Tursinah Bintu Kasid yang tidak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihadirkan dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Nilam Febriyani ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa ERWANTO , yang merupakan milik Terdakwa II Erwanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Erwanto ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Supra Nopol E-2647-PJ warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan Terdakwa II Erwanto telah mengganti kerugian korban sejumlah Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kosim Bin (Alm) Wardi dan Terdakwa II Erwanto Alias Ato Bin (Alm) Tarkida tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dus HP merk Vivo V7 warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi Nilam Febriyani ;
 2. 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 5 warna biru ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Nilam Febriyani ;
 3. 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hitam ;
Dimusnahkan ;
 4. 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa ERWANTO ;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Erwanto Alias Ato Bin (Alm) Tarkida ;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Supra Nopol E-2647-PJ warna hitam ;
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Idm